



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH **2021**

Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Palembang



KKP KELAS II PALEMBANG

Jl. Letjen Harun Sohar Lr. Bambu Kuning No.22
Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami Kota Palembang 30761

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT atas perkenan-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang adalah wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas.

Palembang, 28 Januari 2022






Ke p a l e m b a n g



Emmilya Rosa, SKM, MKM
NIP. 197305251997032001

LEMBAR REVIU PIMPINAN

LAKIP ini telah direviu oleh pejabat struktural di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang pada tanggal 27 Januari 2021 :

Catatan:	Catatan:
Pengesahan: Tanggal: Kasubbag Administrasi Umum  Rahmadi Sularso, S.Kom, M.Kes NIP. 197801011999031002	Pengesahan: Tanggal: Koordinator PKSE  Asrita Fajirani, SKM, M.Kes NIP. 197701122006042002
Catatan:	Catatan:
Pengesahan: Tanggal: Koordinator UKLW  dr. Amelia, M.Kes NIP. 196910052001122002	Pengesahan: Tanggal: Koordinator PRL  dr. Artineke, M.Kes NIP. 197708232005012008
Catatan:	
Pengesahan: Tanggal: Kepala Kantor  Emmilia Rosa, SKM, MKM NIP. 197305251997032001	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini sebagai salah satu cara untuk melakukan evaluasi secara objektif, efisien, dan efektif terhadap kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang dalam rangka mewujudkan cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara. Penyusunan LAKIP Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta INPRES Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Permenpan dan RB Nomor 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk tanggung jawab atas pencapaian kinerja dari setiap keuangan negara yang digunakan. Garis besar Laporan Kinerja ini memuat informasi terkait rencana kinerja sesuai dengan target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan capaian realisasi kinerja serta realisasi keuangan tahun 2021.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2021 menunjukkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dengan mengukur realisasi target indikator yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, capaian kinerja KKP Kelas II Palembang tahun 2021 sedikit menurun namun rata-rata telah melebihi target yang telah ditetapkan. Salah satu kunci keberhasilan peningkatan capaian kinerja ini adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan seluruh

pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang untuk memfokuskan pemanfaatan sumber daya dan anggaran kegiatan.

Dari 7 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang dengan Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI, terdapat 1 (satu) indikator belum memenuhi target dan 6 (enam) indikator lainnya melebihi target, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantina kesehatan dengan realisasi capaian **862.157** dari 701.381 target yang ditetapkan sehingga persentase capaian **122,92%**.
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan realisasi capaian **100%** dari 95% target yang ditetapkan sehingga persentase capaian **106,15%**.
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara dengan realisasi capaian **87,88%** dari 90% target yang ditetapkan sehingga persentase capaian **97,64%**.
4. Nilai kinerja anggaran dengan realisasi capaian **84,77** dari target yang ditetapkan sebesar 83 sehingga persentase capaian **102,13%**.
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi capaian **96,30** dari 93 target yang ditetapkan sehingga persentase capaian **103,55%**.
6. Kinerja implementasi WBK satker dengan realisasi capaian **86,25** dari 75 target yang ditetapkan sehingga persentase capaian 115%.
7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dengan realisasi capaian **41,25%** dari 40% target yang ditetapkan sehingga persentase capaian **103,13%**.

Berdasarkan analisis capaian kinerja tahun 2021 dapat dirumuskan beberapa langkah penting strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen bersama dan bersinergi yang kuat antar segenap pegawai dalam meningkatkan kinerja dan performa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang;

2. Memenuhi sumber daya manusia dengan berbagai kompetensi untuk menunjang kegiatan yang telah direncanakan;
3. Memenuhi sumber daya peralatan mendukung operasional kegiatan dalam menunjang kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
4. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasana yang menunjang kegiatan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Lembar Reviu Pimpinan	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Issue Strategis	4
1.3. Visi dan Misi.....	6
1.4. Kelembagaan.....	9
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi	9
1.4.2. Struktur Organisasi	10
1.4.3. Sumber Daya Manusia.....	12
1.5. Maksud dan Tujuan	16
1.6. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Kinerja.....	19
2.2. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pencapaian Kinerja Organisasi	21
1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	22
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.....	28

3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	33
4.	Nilai kinerja anggaran	36
5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	38
6.	Kinerja implementasi WBK satker	41
7.	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	44
3.2.	Realisasi Belanja Anggaran	46
3.2.1	Realisasi Anggaran	46
3.2.2	Realisasi Rata-Rata Pencapaian Kinerja Tahun 2021	52
3.3	Sumber Daya Sarana dan Prasarana	53

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	54
4.2	Rencana Tindak Lanjut	55

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1. Jenis Jabatan Fungsional KKP Palembang Tahun 2021	12
1.2. Jenis Jabatan Pelaksana KKP Palembang Tahun 2021	13
2.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2021	20
3.1 Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2021	21
3.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	38
3.3 Bobot Penilaian IKPA	39
3.4 Perhitungan Indikator IKPA.....	39
3.5 Realisasi Anggaran KKP Kelas II Palembang Tahun 2021.....	47
3.6 Alokasi Penerimaan KKP Kelas II Palembang Tahun 2021	48
3.7 Realisasi Penerimaan KKP Kelas II Palembang Tahun 2021	48
3.8 Rincian Realisasi Penerimaan KKP Kelas II Palembang Tahun 2021.....	49
3.9 Realisasi Anggaran Belanja KKP Kelas II Palembang Tahun 2021	49
3.10 Realisasi Anggaran Belanja KKP Kelas II Palembang Tahunan	51
3.11 Realisasi Belanja Barang KKP Kelas II Palembang Tahunan	52
3.12 Sumber Daya Sarana dan Prasarana KKP Kelas II Palembang TA 2021	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1.1. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang	11
1.2. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021	14
1.3. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	14
1.4. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021	15
1.5. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Golongan Tahun 2021	16
3.1. Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar Kekeantinaan Kesehatan Tahun 2017-2021	26
3.2. Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Sesuai Standar Kekeantinaan Kesehatan Tahun 2021.....	26
3.3. Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan di Wilayah Kerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2021	31
3.4. Pagu Anggaran KKP Kelas II Palembang Tahun 2017 – 2021	47
3.5. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja KKP Kelas II Palembang Tahun Anggaran 2021	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang secara berkelanjutan dilaksanakan menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan, mengingat pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah investasi perwujudan sumber daya manusia yang memiliki ketahanan jiwa dan raga yang optimal sebagai modal dasar menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa.

Sejalan dengan era dan pentahapan pembangunan serta dinamika situasi kondisi lingkungan strategis, maka upaya dan program-program serta kegiatan pembangunan bidang kesehatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan kependudukan, epidemiologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, gaya hidup serta kondisi lingkungan hidupnya. Arah pembangunan kesehatan juga semakin didorong untuk mampu mendukung upaya penguatan ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan bahkan kehidupan politik yang sangat dinamis, mengingat kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam peraturan perundangan maupun konvensi internasional. Untuk itu berbagai program telah dikembangkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara bertahap, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2020-2024, maka Kementerian Kesehatan menyusun Renstra Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian

Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan:

1. Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;
3. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan *Healthy Adjusted Life Expectancy* (HALE).

Analisa terhadap kondisi lingkungan yang ada saat ini, dapat teridentifikasi berbagai peluang dan ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Palembang. Beberapa peluang antara lain meliputi era globalisasi ekonomi, perdagangan internasional, hukum dan politik yang

semakin kondusif, kemitraan dengan stakeholder dan masyarakat, berlakunya *Internasional Health Regulation* (IHR) revisi 2005 dan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupaya untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021, dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2021. Sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kinerja tersebut, KKP Kelas II Palembang telah menetapkan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan misi mencapai visi atau tujuan, KKP Kelas II Palembang pada awal tahun 2022 ini berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 dalam mencapai sasaran kinerja yang berazaskan akuntabilitas dan berorientasi pada pencapaian kinerja.

Dalam penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

1.2. Issue Strategis

Organisasi kesehatan dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa menyebarnya penyakit *corona virus* 2019 di seluruh dunia. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019.

Awal tahun 2020 tepatnya bulan Maret, kasus Covid-19 pertama masuk ke Indonesia. Kasus Covid-19 di Indonesia diawali dari sebuah pesta dansa di Klub Paloma & Amigos, Jakarta. Peserta acara tersebut bukan hanya warga negara Indonesia saja akan tetapi multinasional, termasuk warga Jepang yang menetap di Malaysia. Pada acara tersebut, dua warga negara Indonesia kontak dengan warga Jepang yang positif mengidap COVID-19. Warga Jepang tersebut baru terdeteksi Covid-19 di Malaysia, setelah meninggalkan Indonesia. Dari sinilah awal mula penyebaran Covid-19 di Indonesia. Hingga akhir tahun 2021, pandemi Covid-19 di Indonesia belum berakhir. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka menekan angka kejadian dan angka kematian penyakit ini.

Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang memiliki tugas dan fungsi mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah di pintu masuk negara, turut berperan aktif dalam penanganan pandemi ini. Pegawai KKP Kelas II Palembang turut berperan aktif dengan membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) yang bertugas di pelabuhan laut dan udara. Dengan dibentuknya tim ini tugas dan fungsi pegawai menjadi bertambah. Pegawai KKP Kelas II Palembang dijadwalkan secara bergantian melakukan skrining Covid-19,

validasi dokumen penumpang perjalanan, kesehatan ABK dan crew pesawat serta memeriksa *Electronic Health Alert Card* (e-HAC). Dengan adanya pandemi Covid-19, terjadi perubahan pola kerja, secara kuantitas capaian kinerja KKP Kelas II Palembang ada yang menurun, namun secara kualitas tugas pegawai KKP Palembang semakin meningkat.

Dalam masyarakat terjadi perubahan gaya hidup pada masa pandemi sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Oleh karena itu pengendalian penyakit memerlukan pendekatan yang komprehensif, antara lain dengan melaksanakan skrining faktor resiko, KIE, surveillance epidemiologi, pengembangan jejaring kerja, pengendalian faktor resiko berbasis masyarakat dan kegiatan pengendalian lainnya termasuk penanganan kasus sesuai standar.

Beberapa hal yang mendukung antara lain penerapan penganggaran berbasis kinerja dan progres pembinaan dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan mulai meningkat. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat, KKP tidak menjadi urusan pemerintah daerah sehingga tidak berpengaruh terhadap gejolak politik di daerah. Kedudukan dan perannya di daerah adalah sebagai institusi perwakilan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan prinsip-prinsip kesetaraan, koordinasi horizontal, dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Adapun ancaman yang dihadapi adalah era globalisasi yang menyebabkan lalu lintas barang, jasa dan manusia semakin sulit untuk diawasi. Desentralisasi pemerintah menyebabkan terjadinya egoisme kedaerahan di wilayah kabupaten/kota, kondisi rawan kesehatan dalam negeri dan luar negeri yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Tuntutan dari pengguna jasa akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tidak optimalnya proses pengawasan yang dikhawatirkan akan menyebabkan tidak terdeteksinya penyakit karantina

dan penyakit menular lainnya. Jejaring kerja dengan pemerintah daerah juga belum optimal sehingga berpengaruh terhadap lemahnya sistem deteksi, respon, dan pelaporan terhadap masalah-masalah kedaruratan kesehatan yang terjadi di wilayah kabupaten/kota yang secara epidemiologis masalah tersebut berpotensi meresahkan dunia internasional.

1.3. Visi dan Misi

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong". Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan

ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (*human capital*). Indeks modal manusia (*Human Capital Index*) mencakup parameter:

1. *Survival*, diukur dari probabilitas keberlangsungan hidup hingga umur 5 tahun (*probability of survival to age 5*),
2. Pendidikan, diukur dari ekspektasi jumlah tahun sekolah dan skor tes terharmonisasi (*expected years of schooling dan harmonized test scores*), dan
3. Kesehatan, diukur dari *survival rate* usia 15 – 60 tahun dan proporsi anak dibawah usia 5 tahun yang tidak mengalami *stunting*.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Angka kematian ibu (*maternal mortality rate*) dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai *major project*, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.
2. Menurunkan angka *stunting* pada balita
Proporsi balita *stunting* sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan *stunting* sebagai *major project* yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (*cost containment*).
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.
5. Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

1.4. Kelembagaan

Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang - Undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang - Undang No. 2 tentang Karantina Udara. Secara kelembagaan, eksistensi KKP didasarkan atas Permenkes RI Nomor: 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak risiko kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) serta pengamanan terhadap penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kekarantinaan;
- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- d. Pelaksanaan pengamatan penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
- e. Pelaksanaan pengamatan radiasi pengion dan nonpengion, biologi, dan kimia;
- f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;

- g. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
- h. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja;
- i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan omkaba ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan omkaba impor;
- j. Pelaksanaan kesehatan alat angkut dan muatannya;
- k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi di bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- n. Pelaksanaan kajian kekarantinaaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
- o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- p. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- q. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

1.4.2. Struktur Organisasi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Kementerian Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, dicantumkan bahwa Struktur Organisasi yang terdiri dari:

1. Subbagian administrasi umum;
2. Instalasi;
3. Wilayah kerja;
4. Kelompok jabatan fungsional.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang



Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.

Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala KKP. Ada 3 instalasi di KKP Kelas II Palembang, yaitu:

- Instalasi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE)
- Instalasi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah (UKLW)
- Instalasi Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dapat dibentuk Wilker KKP yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal. Wilker KKP merupakan unit pelayanan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala KKP. Wilker KKP dipimpin oleh koordinator yang dibantu tugasnya oleh pejabat fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala KKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan

koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi kepala KKP masing-masing.

1.4.3. Sumber Daya Manusia

Pegawai KKP Kelas II Palembang per tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 80 (delapan puluh) orang termasuk di wilayah kerja, yang terdiri dari 1 (satu) orang jabatan administrator, 1 (satu) Orang Jabatan Pengawas, 52 (lima puluh dua) orang Jabatan Fungsional (JF), dan 26 (dua puluh enam) orang Jabatan Pelaksana (JP). Adapun yang menjadi pejabat struktural saat ini adalah:

1. Kepala Kantor : Emmilya Rosa, SKM, MKM
2. Kasubbag Administrasi Umum : Rahmadi Sularso, S.Kom, M.Kes.

52 (lima puluh dua) orang pegawai Jabatan Fungsional (JF), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Jenis Jabatan Fungsional KKP Palembang Tahun 2021

No	Jenis Fungsional	Jumlah
1.	Dokter Ahli Madya	3 orang
2.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	1 orang
3.	Dokter Ahli Muda	7 orang
4.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1 orang
5.	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	3 orang
6.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	5 orang
7.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	1 orang
8.	Perawat Ahli Muda	1 orang
9.	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	3 orang
10.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	7 orang
11.	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	1 orang
12.	Pranata Komputer Ahli Pertama	1 orang
13.	Sanitarian Ahli Pertama	2 orang
14.	Pranata Keuangan APBN Mahir	1 orang

15.	Asisten Apoteker Penyelia	1 orang
16.	Perawat Penyelia	4 orang
17.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1 orang
18.	Perawat Mahir	1 orang
19.	Analisis Kepegawaian Terampil	1 orang
20.	Asisten Apoteker Terampil	1 orang
21.	Perawat Terampil	4 orang
22.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1 orang
23.	Sanitarian Terampil	1 orang


26 (dua puluh enam) orang jabatan pelaksana, terdiri dari:

Tabel 1.2. Jenis Jabatan Pelaksana KKP Palembang Tahun 2021

No	Jenis Jabatan Pelaksana	Jumlah
1.	Analisis Keuangan	2 orang
2.	Asisten Apoteker / Pengelola Kefarmasian	1 orang
3.	Bendahara	2 orang
4.	Dokter	1 orang
5.	Entomolog Kesehatan	2 orang
6.	Entomolog Kesehatan Ahli	1 orang
7.	Epidemiolog Kesehatan Ahli	1 orang
8.	Epidemiolog Kesehatan	1 orang
9.	Pengelola Barang Milik Negara	3 orang
10.	Perawat / Pengelola Keperawatan	1 orang
11.	Perencana	4 orang
12.	Pranata Laboratorium Kesehatan	1 orang
13.	Sanitarian Ahli	4 orang
14.	Sanitarian	2 orang


Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berdasarkan kelompok umur pada grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa kelompok umur terbanyak diisi antara usia 31-40 tahun sejumlah 41 (empat puluh satu) orang atau sebesar 51,25%.

Gambar 1.2.
Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021




Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berdasarkan jenis kelamin pada grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai wanita sejumlah 47 (empat puluh tujuh) orang atau sebesar 58,70%.

Gambar 1.3.
Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021




Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berdasarkan pendidikan pada Grafik 1.4 dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai berpendidikan S1 sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang atau sebesar 40,0%, sedangkan tingkat pendidikan pegawai paling rendah, yaitu SMA sederajat 1 (satu) orang pegawai sebesar 1,25%.

Gambar 1.4.
Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021



Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berdasarkan golongan pada grafik berikut ini dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai Golongan III sejumlah 54 (lima puluh empat) orang atau sebesar 67,50%.

Gambar 1.5.
Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan
Golongan Tahun 2021



1.5. Maksud dan Tujuan

Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Kepala KKP Kelas II Palembang secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan khususnya Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020-2024.

Guna mewujudkan misi presiden dalam bidang kesehatan tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) tujuan strategis, yaitu:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;

4. Peningkatan sumber daya kesehatan;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan;
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan;
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar;
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan;
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Peran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) dalam mendukung pencapaian indikator kementerian kesehatan yaitu menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian penyakit secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui kegiatan surveilans dan karantina kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang terdiri dari:

1. BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. BAB II : Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2021.

3. BAB III : Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sub bab ini menguraikan tentang sumber daya sarana dan prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang TA 2021

4. BAB IV : Penutup

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja terdiri atas 3 (tiga) instrumen, yaitu : Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang merupakan perencanaan 5 tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Perencanaan tahunan Ditjen P2P tahun 2021 mengacu kepada dokumen Rencana Aksi Program Ditjen P2P Tahun 2020-2024, sehingga untuk Laporan Kinerja Tahun 2021 akan menggunakan indikator yang tertera pada RAP Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang mengacu pada RAP Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024 dengan indikator:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
4. Nilai kinerja anggaran
5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan
6. Kinerja implementasi WBK satker
7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan kinerja Kepala KKP Kelas II Palembang kepada Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran KKP Kelas II Palembang pada tahun 2021. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan dokumen Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 yang setiap tahunnya dirumuskan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dianggarkan dalam DIPA dan RKA-KL Tahun 2021. Perjanjian Kinerja telah disusun, didokumentasikan, dan ditetapkan oleh Kepala KKP Kelas II Palembang pada Desember 2020 setelah turunnya DIPA dan RKA-KL Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya dilakukan revisi I pada 17 September 2021 tentang perubahan kepala satuan kerja, perubahan sasaran dan target pada indikator. Kemudian pada tanggal 17 November 2021 dilakukan revisi II tentang perubahan DIPA satuan kerja. Kemudian pada Desember 2021 dilakukan revisi III tentang perubahan DIPA satuan kerja. Target-target indikator kinerja yang ingin dicapai KKP Kelas II Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target
Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	701.381
		Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%
		Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	90%
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	83
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
		Kinerja implementasi WBK satker	75
		Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	40%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pencapaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun 2021 disusun berdasarkan data pengukuran pencapaian indikator kinerja sasaran selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja diperoleh melalui perhitungan persentase dari angka realisasi terhadap angka target. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh pencapaian masing-masing indikator. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra dan penetapan kinerja.

Dalam dokumen penetapan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun 2021 telah ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang.

Realisasi masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2021

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	701.381	862.157	122,92%
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%	100,84%	106,15%

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	90%	87,88%	97,64%
4	Nilai kinerja anggaran	83	84,77	102,13%
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	97,78	105,14%
6	Kinerja implementasi WBK satker	75	86,25	115%
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	40%	41,25%	103,13%

Pengendalian dan pengukuran diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan kegiatan telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja dan penyebab tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan. Hasil analisis akan digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki perencanaan strategis, operasional, dan penganggaran, serta pengendalian dan pengukuran kinerja KKP Kelas II Palembang.

Analisis pencapaian realisasi kinerja dilakukan pada setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Sesuai Standar Kekearifan Kesehatan

Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun, atau sedang mengalami masa inkubasi. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

Orang yang diperiksa disini adalah penumpang pesawat, kapal, termasuk crew dan ABK, jemaah perjalanan internasional, vaksinasi, orang yang diskriming TB serta skrining Covid-19. Awak kapal yang selanjutnya disebut ABK adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji. Personel pesawat udara yang selanjutnya disebut crew adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas pesawat udara oleh pemilik atau operator pesawat udara untuk melakukan tugas di atas pesawat udara.

Alat angkut adalah kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang digunakan dalam melakukan perjalanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah alat angkut ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pejabat kekarantina.

PHQC adalah surat persetujuan berlayar karantina kesehatan atau *Port Health Quarantine Clearance* jika hasil pemeriksaan yang didapatkan telah memenuhi semua persyaratan dan dinyatakan bebas dari penyakit menular dan risiko kesehatan. *Ship Sanitation Control exemption Certificate* (SSCEC) yaitu sertifikat yang diberikan kepada kapal yang hasil pemeriksaan sanitasi dengan faktor risiko rendah. *Ship Sanitation Control Certificate* (SSCC) diberikan kepada kapal dengan hasil pemeriksaan sanitasi dengan faktor risiko tinggi atau ditemukan tanda-tanda keberadaan vektor dan atau setelah tindakan karantina. CoP adalah *certificate of Pratique* yang diterbitkan untuk kapal yang datang dari luar negeri atau wilayah / pelabuhan dalam negeri terjangkit dan telah memenuhi syarat-syarat izin bebas karantina sesuai dengan SOP dan Undang-Undang yang berlaku.

Gendec (General Declaration) adalah dokumen pernyataan umum yang harus dibawa dalam penerbangan internasional yang dipergunakan untuk prosedur CIQ kedatangan dari suatu Negara yang isinya menginformasikan tentang registrasi pesawat, tanggal perjalanan, rute, nama-nama kru, lampiran *fax manifest*, *cargo manifest*, kejadian dalam penerbangan dan penanganannya, penyemprotan *desinsectiside* yang di tanda tangani oleh PIC atau FSM jika diperlukan.

a. Definisi Operasional

Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut dan lingkungan sesuai dengan standar kekarantinaan Kesehatan dengan hasil sertifikat PHQC, CoP, *Gendec*, SSCEC dan SSCC.

b. Cara Perhitungan

$$\begin{aligned} & \text{Realisasi pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan} \\ & \text{= } \frac{\text{Sesuai dengan Standar Keekarantinaan Kesehatan}}{\text{Target pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan}} \times 100\% \\ & \text{= } \frac{862.157}{701.381} \times 100\% \\ & \text{= } 122,92\% \end{aligned}$$

c. Capaian Indikator Kinerja

Realisasi pemeriksaan orang sesuai dengan standar kekarantinaan sepanjang tahun 2021 adalah 831.080 (delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh) orang yang terdiri dari kedatangan penumpang pesawat dalam negeri dan luar negeri 532.902 orang, Jumlah penumpang kapal dalam negeri dan luar negeri 129.768 orang, Jumlah kedatangan ABK dalam negeri dan luar negeri 99.638 orang, jumlah kedatangan *crew* pesawat dalam negeri dan luar negeri 33.044 orang, Pelaksanaan deteksi dini TB 660 orang, vaksinasi meningitis 182 orang, vaksinasi *yellow fever* 11 orang dan vaksinasi covid-19 34.864 orang.


Realisasi alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan sepanjang tahun 2021 sebanyak 29.944 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh empat) sertifikat terdiri dari 16.668 sertifikat PHQC, 1.451 sertifikat SSCEC/SSCC, 11.807 CoP, dan 18 sertifikat gendec.

Realisasi Pemeriksaan Lingkungan (TTU & TPM) sepanjang tahun 2021 sebanyak 857 (delapan ratus lima puluh tujuh) terdiri dari 520 Pemeriksaan Tempat-Tempat Umum (TTU) dan 337 Pemeriksaan Tempat Pengolahan Makanan (TPM).

Target awal sebesar 2.463.942 sertifikat diprediksi tidak tercapai dikarenakan pandemi Covid-19 yang belum berakhir berdampak pada jumlah pelaku perjalanan, orang dan alat angkut yang menurun, sehingga mengusulkan penurunan target sebesar 701.381 ke Ditjen P2P. Target akhir keseluruhan yang telah disetujui sebanyak 701.381 sertifikat sehingga capaian pada indikator ini sebesar 118,49%.


Tahun 2021 terjadi penurunan dibanding tahun lalu dikarenakan pandemi Covid-19 yang belum berakhir, jumlah penumpang yang melakukan perjalanan jadi berkurang dan ditiadakannya pelaksanaan haji dan umroh sehingga terjadi penurunan pelayanan vaksinasi. Namun bila dibandingkan jumlah pemeriksaan alat angkut Tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1.
Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2017-2021



Unsur-unsur pendukung capaian pada indikator ini tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.2.
Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2020-2021



Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian pemeriksaan orang tahun 2021 lebih rendah dimana tahun sebelumnya sebesar 1.057.357 sedangkan tahun 2021 sebesar 831.080 orang. Akan tetapi capaian pemeriksaan alat angkut tahun 2021 lebih tinggi yaitu sebesar 29.944 bila dibandingkan tahun 2020 hanya sebesar 26.585. Untuk pemeriksaan barang dan lingkungan, tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, dengan capaian pemeriksaan barang tahun 2021 sebesar 287 dan tahun 2020 sebesar 181 barang. Pemeriksaan lingkungan tahun 2020 sebesar 795 dan tahun 2021 mengalami kenaikan dengan capaian sebesar 857.

d. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Pada tahun ini KKP Palembang berhasil mencapai target indikator ini. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan melalui:

1. Melakukan layanan kekarantinaan kesehatan untuk penerbitan SSCC/SSCEC;
2. Melakukan layanan kekarantinaan kesehatan dalam rangka penerbitan COP (*certificate of pratique*);
3. Melakukan layanan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan penyeberangan;
4. Melakukan layanan kekarantinaan kesehatan di bandar udara;
5. Melakukan layanan kekarantinaan dalam rangka penerbitan PHQC (*Port Health Quarantine Clearance*);
6. Melakukan layanan tindakan penyehatan alat angkut;
7. Melakukan layanan pemeriksaan P3K kapal;

e. Masalah yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi selama tahun 2021 terjadi dikarenakan pandemi Covid-19 yang belum berakhir berdampak pada jumlah

pelaku perjalanan, orang dan alat angkut yang menurun. Target awal sebesar 2.463.942 sertifikat diprediksi tidak tercapai sehingga mengusulkan penurunan target sebesar 701.381 ke Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

f. Upaya Pemecahan Masalah

1. Mengusulkan penurunan target capaian indikator pada tahun 2021;
2. Melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaku perjalanan yang akan masuk/keluar;
3. Meningkatkan kewaspadaan di pintu masuk negara;
4. Sering melakukan sosialisasi terhadap pelaku perjalanan mengenai syarat perjalanan di masa pandemi, bisa dengan broadcast, status WA, atau postingan di media sosial lain yang dapat di lihat oleh masyarakat;
5. Mengikuti perkembangan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak terjadi salah komunikasi di lapangan / saat bekerja;
6. Sering melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor untuk meningkatkan pengawasan di pintu masuk negara;
7. Mengaktifkan Tim Gerak Cepat (TGC) untuk membantu pelaksanaan tugas di wilayah kerja yang membutuhkan pengawasan tinggi seperti di pelabuhan dan bandara.

2. Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

Faktor risiko penyakit adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan terjadinya suatu penyakit atau suatu kondisi, sifat, fisik atau perilaku yang dapat meningkatkan kejadian penyakit pada orang sehat.

Orang yang diperiksa disini adalah penumpang pesawat, kapal, termasuk crew dan ABK, jemaah perjalanan internasional, vaksinasi, orang yang diskriking TB serta skrining Covid-19. Awak kapal yang selanjutnya disebut ABK adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Personel pesawat udara yang selanjutnya disebut crew adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas pesawat udara oleh pemilik atau operator pesawat udara untuk melakukan tugas di atas pesawat udara.

Alat angkut adalah kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang digunakan dalam melakukan perjalanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah alat angkut ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pejabat kekarantinaaan.

Pemeriksaan Barang disini adalah Jumlah pengawasan barang bawaan (kargo) terhadap kapal yang datang dari luar negeri dengan upaya Upaya atau kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan dokumen kargo (muatan kapal) yang datang dari luar negeri.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Sanitasi adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup.

a. Definisi Operasional

Persentase faktor risiko pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dikendalikan.

b. Cara Perhitungan


$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah faktor risiko yang ditemukan}}{\text{Jumlah faktor risiko yang dikendalikan}} \times 100\% \\ &= \frac{18064}{18064} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

c. Capaian Indikator Kinerja

Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan telah mencapai target yaitu 100% dengan target pencapaian kinerja sebesar 95%. Faktor risiko pada pemeriksaan orang yang dikendalikan 100%, faktor risiko pada pemeriksaan alat angkut yang dikendalikan 100% dan faktor risiko pada lingkungan yang dikendalikan juga 100%. Namun pada pemeriksaan barang tidak ditemukan adanya faktor risiko yang harus dikendalikan.

Unsur-unsur pendukung capaian pada indikator ini adalah faktor risiko yang dikendalikan pada pemeriksaan orang sebesar 682 orang, faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut sebesar 17323 alat angkut, faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan sebesar 59 tempat, seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.3.
Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan di Wilayah Kerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2021



d. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan di wilayah layanan Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang terlaksana 100%. Keberhasilan pencapaian target indikator ini merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target melalui kegiatan:

1. Melakukan pengawasan dan peningkatan kualitas air minum;
2. Melakukan pengawasan sarana pengolahan air bersih dan kualitas air bersih;
3. Melakukan pemantauan kualitas udara dan kebisingan dalam kota;
4. Melakukan pengawasan sampah dan limbah cair;
5. Melakukan pengawasan tpm dan kualitas makanan;
6. Melakukan inspeksi sanitasi tempat-tempat umum;
7. Melakukan pemeriksaan sanitasi lingkungan di wilayah kerja;

8. Melaksanakan workshop pengelolaan kualitas lingkungan di pelabuhan;
9. Melaksanakan workshop penjamah makanan;
10. Melaksanakan workshop petugas pengendalian risiko lingkungan;
11. Melakukan uji resistensi insektisida di wilayah kerja;
12. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pengendalian vektor;
13. Melakukan pelayanan kesehatan rujukan dan respon cepat;
14. Melakukan penyelidikan epidemiologi;
15. Melakukan verifikasi rumor;
16. Menyusun dokumen kontijensi di bandara Silampari Lubuk Linggau;
17. Melaksanakan deteksi dini HIV / AIDS di wilayah kerja;
18. Melakukan pemeriksaan deteksi dini TBC di wilayah kerja;
19. Melakukan pengawasan faktor resiko kesehatan bagi pelaku perjalanan di wilayah kerja;
20. Melakukan pelaksanaan jejaring kerja surveilans epidemiologi lintas sektor melalui surveilans aktif dalam rangka pengamatan epidemiologi;
21. Melaksanakan pengadaan buletin karantina kesehatan pelabuhan, bandar udara dan PLBDN.

e. Masalah yang Dihadapi

Meskipun secara target sudah memenuhi 100%, namun masih terdapat beberapa kendala, di antaranya:

1. Masih terkendala data yang diterima dari mitra kerja dalam hal ini dinas kesehatan maupun rumah sakit
2. Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan

f. Upaya Pemecahan Masalah

1. Meningkatkan koordinasi dan jejaring dengan lintas sektor dan lintas program dengan mengambil data secara aktif ke Rumah

sakit, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Klinik yang berada di wilayah kerja;

2. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara

Faktor risiko lingkungan merupakan risiko terhadap kesehatan manusia yang disebabkan oleh faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, hayati maupun sosial ekonomi budaya. Pintu masuk negara meliputi Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN).

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pos Lintas Batas Darat Negara adalah pintu masuk orang, barang dan alat angkut melalui darat lintas Negara.

a. Definisi Operasional

Jumlah nilai indeks pinjal ≤ 1 , HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 2.

b. Cara Perhitungan

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah faktor risiko yang ditemukan berdasarkan index yang ditentukan}}{\text{Target faktor risiko berdasarkan index yang ditentukan}} \times 100\% \\ &= \frac{1225}{1394} \times 100\% \\ &= 87,88\% \end{aligned}$$

c. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2021 target pada Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara tidak tercapai seperti target yang ditetapkan diawal tahun, pencapaian kinerja pada indikator ini sebesar 87,88%, dengan target pada perjanjian kinerja sebesar 90%. Bila dibandingkan antara pencapaian KKP Palembang dengan target, persentase capaian pada indikator ini sebesar 97,64%.

d. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Belum berhasilnya KKP Palembang dalam mencapai target indikator ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang belum berakhir berdampak terhadap penyusunan rencana kontigensi yang tidak dapat dilaksanakan, dan tidak ada pada rencana kegiatan anggaran. Walaupun belum berhasil mencapai target indikator ini namun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara melalui:

1. Pembentukan forum pelabuhan/bandara sehat;
2. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan embarkasi LS/LP;
3. Melaksanakan pelayanan kesehatan haji embarkasi dalam kota;
4. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan penjamah makanan;

5. Melaksanakan pelayanan kesehatan haji debarkasi dalam kota;
6. Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan embarkasi debarkasi haji;
7. Melaksanakan pemeriksaan sanitasi lingkungan - pra embarkasi;
8. Melaksanakan pemeriksaan sanitasi lingkungan - Lebaran / Nataru;
9. Melaksanakan surveilans dan pengendalian vektor dan BPP – pra embarkasi;
10. Melaksanakan surveilans dan pengendalian vektor dan BPP - Lebaran / Nataru;
11. Melaksanakan layanan kesehatan pada situasi khusus;
12. Melaksanakan layanan pengendalian vektor DBD;
13. Melaksanakan layanan survei vektor PES;
14. Melaksanakan layanan pengendalian vektor diare;
15. Melaksanakan layanan survei vektor DBD;
16. Melaksanakan layanan survei vektor malaria;
17. Melaksanakan layanan survei vektor diare;
18. Melaksanakan layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS;
19. Melaksanakan layanan deteksi dini terduga TBC wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

e. Masalah Yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi hingga gagalnya pencapaian target indikator ini adalah Pandemi Covid-19 yang belum berakhir berdampak terhadap penyusunan rencana kontigensi yang tidak dapat dilaksanakan, dan tidak ada pada rencana kegiatan anggaran

f. Upaya Pemecahan Masalah

1. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kontigensi dapat dilakukan secara hybrid dan diusulkan untuk kegiatan perencanaan anggaran;

2. Pengusulan mata anggaran kegiatan tersebut dalam perencanaan kegiatan anggaran di tahun berikutnya.

4. Nilai kinerja anggaran

Evaluasi kinerja anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian / lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

a. Definisi Operasional

Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik.

b. Cara Perhitungan

Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan.

Dalam pelaksanaan penilaian Indikator Kinerja Anggaran, secara otomatis dilakukan oleh sistem yakni aplikasi e-Monev DJA. Nilai Indikator Kinerja Anggaran KKP Palembang pada dashboard e-monev DJA adalah 84,77.

c. Capaian Indikator Kinerja

Realisasi nilai kinerja anggaran Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 84,77 dengan target pada awal tahun sebesar 83. Bila dibandingkan antara kinerja anggaran KKP Kelas II Palembang dengan target pada perjanjian kinerja, didapat persentase sebesar 102,13%.

Bila dibandingkan capaian KKP Kelas II Palembang dengan KKP Kelas II Panjang, capaian KKP Kelas II Palembang sebesar 84.77 sedangkan KKP Kelas II Panjang sebesar 89,51. Dalam indikator ini, capaian KKP Kelas II Panjang lebih tinggi dibandingkan KKP Kelas II Palembang, seperti dapat dilihat pada grafik berikut:

d. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini dengan mengupayakan proses penyerapan anggaran serta realisasi output secara maksimal.

e. Masalah yang Dihadapi

Tidak ada kendala yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja anggaran ini. Namun begitu tetap perlu dilakukan peningkatan dari waktu ke waktu.

f. Upaya Pemecahan Masalah

KKP Kelas II Palembang selalu berupaya meningkatkan kinerja yang sudah baik dan mengevaluasi secara berkala terhadap pola kerja serta kinerja yang ada melalui rapat evaluasi kinerja setiap bulannya.

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengatur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Dalam penyusunan IKPA terdapat 13 Indikator untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran yaitu dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan Anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Untuk rincian 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Kesesuaian Antara Perencanaan Dengan Pelaksanaan Anggaran	Kepatuhan terhadap Regulasi	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan
1. Revisi DIPA 2. Deviasi Halaman III DIPA 3. Pagu Minus	4. Data Kontrak 5. Pengelolaan UP 6. LPJ Bendahara 7. Dispensasi SPM	8. Penyerapan Anggaran 9. Penyelesaian Tagihan 10. Konfirmasi Capaian Output 11. Retur SP2D	12. Kesalahan SPM 13. Renkas

a. Definisi Operasional

Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

b. Cara Perhitungan

Cara penilaian IKPA juga memiliki bobot yang berbeda-beda pada masing-masing indikator. Perbedaan bobot nilai ini akan dapat mempengaruhi nilai total IKPA yang dapat diterima oleh satuan kerja, sehingga perlu penekanan terhadap indikator yang memiliki bobot nilai yang cukup besar. Namun dengan tetap

mempertahankan kinerja indikator lain dengan baik. Untuk bobot penilaian IKPA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Bobot Penilaian IKPA

No	Indikator	Bobot (%)
1.	Revisi DIPA	5
2.	Deviasi Halaman III DIPA	5
3.	Pagu Minus	5
4.	Data Kontrak	15
5.	Pengelolaan UP	8
6.	LPJ Bendahara	5
7.	Dispensasi SPM	5
8.	Indikator Penyerapan Anggaran	15
9.	Penyelesaian Tagihan	12
10.	Konfirmasi Capaian Output	10
11.	Retur SP2D	5
12.	Kesalahan SPM	5
13.	Renkas	5

Dalam perhitungan IKPA terdapat uraian serta rumus yang berbeda beda terhadap masing masing indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Perhitungan Indikator IKPA

No	Indikator	Uraian Indikator	Rumus Perhitungan
1	Revisi DIPA	Rasio Revisi DIPA dihitung per triwulan dengan membandingkan antara target revisi dengan jumlahnya	$RRev n = \frac{TRD}{\sum RDn} \times 100$
2	Deviasi Halaman III DIPA	Merupakan selisih absolut antara realisasi anggaran dengan RPD bulanan	$DevDIPA n = \frac{ Realn - RPDn }{RPDn} \times 100$
3	Pagu Minus	Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah pagu minus pada semua jenis belanja sampe dengan level akun 6 digit terhadap pagu DIPA Satker	$RPMin = \frac{Pagu Minus}{Pagu DIPA} \times 100$
4	Data Kontrak	Dihitung berdasarkan rasio antara data kontrak yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN	$RKDK = \left(\frac{\sum DKTW}{\sum DK} \right) \times 100$
5	Pengelolaan UP	Dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian pertanggungjawaban U/TUP tepat waktu terhadap seluruh pertanggungjawaban U/TUP yang disampaikan ke KPPN	$RKWUP = \frac{\sum GUPTUP TW}{\sum GUPTUP} \times 100$

6	LPJ Bendahara	Dihitung berdasarkan rasio antara LPJ Bendahara Pengeluaran yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh LPJ Bendahara Pengeluaran yang disampaikan ke KPPN	$RKLPJ = \left(\frac{\sum LPJB TW}{\sum LPJB} \right) \times 100$
7	Dispensasi SPM	Dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM sesuai peraturan terkait Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun	Jumlah SPM yang mendapat dispensasi
8	Indikator Penyerapan Anggaran	Dihitung berdasarkan rasio antara persentase penyerapan anggaran atas pagu DIPA terhadap penyerapan anggaran triwulanan	$NKPA_n = \left(\frac{PAn}{TAn} \right) \times 100$
9	Penyelesaian Tagihan	Dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN	$RKPT = \left(\frac{\sum SPM LS TW}{\sum SPM LS} \right) \times 100$
10	Konfirmasi Capaian Output	Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah output yang terkonfirmasi terhadap seluruh output yang dikelola satker	$RKCO_n = \frac{\sum OK_n}{\sum O_n} \times 100$
11	Retur SP2D	Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2d yang diretur terhadap jumlah SP2d yang diterbitkan KPPN	$RRSP2D = \left(\frac{\sum Retur SP2D}{\sum SP2D Terbit} \right) \times 100$
12	Kesalahan SPM	Dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian SPM oleh KPPN karena ditolak oleh sistem pada saat konversi oleh front officer di KPPN dan pada saat verifikasi middle office	$RKSPM = \frac{\sum SPM Salah}{\sum SPM} \times 100$
13	Renkas	Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah Renkas/RPD Harian yang disampaikan tepat waktu (sesuai dengan nilai dan jenis transaksinya terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN	$RKRen = \frac{\sum RenTW}{\sum Renkas} \times 100$

Dalam pelaksanaan penilaian IKPA, secara otomatis dilakukan oleh sistem yakni aplikasi SPAN. Nilai IKPA KKP Palembang pada aplikasi OMSPAN adalah 96,30.

c. Capaian Indikator Kinerja

Realisasi nilai kinerja pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 96,30 dengan target pada awal tahun sebesar 93. Bila dibandingkan antara kinerja anggaran KKP Kelas II Palembang dengan target pada perjanjian kinerja, didapat persentase sebesar 103,55%.

d. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini dengan mengupayakan perbaikan kinerja pada setiap indikator IKPA tersebut sesuai dengan acuan pengukuran dan penilaiannya. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Perbaikan Perencanaan
2. Perbaikan Pelaksanaan
3. Pemberian reward atau sanksi

e. Masalah yang Dihadapi

Kendala dikarenakan ada ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana dengan yang telah direncanakan pada DIPA serta kealfaan dalam proses revisi RPD.

f. Upaya Pemecahan Masalah

Membuat RPD (rencana penarikan dana) yang lebih matang, apabila ada ketidaksesuaian RPD akan segera di revisi.

6. Kinerja Implementasi WBK Satuan Kerja

a. Definisi Operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self Assesment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.

b. Cara Perhitungan

= Akumulasi nilai total pengungkit dan nilai total hasil

= 86,25

c. Capaian indikator Kinerja

Capaian nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) KKP Palembang Tahun 2021 adalah 86,25 dari target sebesar 75. Bila dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja TA 2021, capaian KKP Palembang sebesar 115%.

d. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

KKP Kelas II Palembang belum memenuhi syarat minimal WBK berdasarkan *pre assessment* dari Inspektorat Jenderal Kemenkes dengan nilai sebesar 68,94 namun KKP Kelas II Palembang mendapatkan nilai 86,25 berdasarkan hasil desk reviu dengan HOH Setditjen P2P. Keberhasilan dalam mencapai target indikator ini merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target dengan cara melengkapi semua persyaratan dan dokumen yang diperlukan dalam penilaian WBK. Selain itu KKP Palembang juga melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan program dan kegiatan melalui:

1. Mengadakan fasilitas perkantoran;
2. Mengadakan bahan pelayanan kekarantinaan kesehatan;
3. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan alat pelayanan dan pendukung kekarantinaan kesehatan;
4. Melaksanakan penyusunan revisi RAK 2020 – 2024;
5. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program;
6. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan satker;
7. Melaksanakan penyusunan laporan indikator RAK;
8. Melaksanakan penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja;
9. Melaksanakan evaluasi SAKIP;

10. Melaksanakan penyusunan profil;
11. Melaksanakan sosialisasi peraturan dan koordinasi pengelolaan pnbp pada pihak internal dan eksternal UPT;
12. Melaksanakan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai;
13. Melaksanakan layanan mutasi kepegawaian;
14. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan ASN;
15. Melaksanakan bimbingan teknis ke wilayah kerja;
16. Melaksanakan rapat pertemuan koordinasi LS/LP;
17. Melaksanakan konsultasi teknis ke pusat;
18. Melaksanakan konsultasi terkait inventarisasi pengaduan masyarakat;
19. Melaksanakan pengelolaan UPG;
20. Melakukan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS;
21. Melaksanakan pengelolaan arsip aktif dan inaktif;
22. Melaksanakan pengelolaan kantor berhias;
23. Menyusun rencana umum pengadaaan;
24. Membuat Media KIE;
25. Menyusun ABK;
26. Menyusun Peta dan Informasi Jabatan;
27. Menyusun dan melakukan monev SOP AP;
28. Melaksanakan rapat persiapan penilaian WBK;
29. Melaksanakan reuiu data kualifikasi;
30. Melakukan dukungan pelaksanaan pengelolaan BMN;
31. Membayar gaji dan tunjangan;
32. Mengadakan Pakaian Dinas Pegawai;
33. Mengadakan pakaian kerja supir/ pesuruh/ perawat/ dokter/ satpam/ tenaga teknis lainnya;
34. Melakukan pemeliharaan gedung dan kantor;
35. Melakukan pemeliharaan rumah negara;
36. Melakukan perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor;
37. Melaksanakan perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/8;
38. Melaksanakan perawatan kendaraan bermotor roda 2;
39. Langganan daya dan jasa;

40. Menyewa gedung kantor wilker tanjung api-api;
41. Melaksanakan operasional perkantoran;
42. Mengadakan tenaga honorer;
43. Mengadakan pelaksana pengelola satker.

e. Masalah yang Dihadapi

Terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait indikator ini yaitu dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penilaian WBK kurang lengkap atau belum memenuhi syarat.

f. Upaya Pemecahan Masalah

Adapun upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut yaitu mengingatkan tim WBK untuk menyiapkan dan melengkapi semua dokumen yang berkaitan dengan penilaian WBK satuan kerja.

7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

a. Definisi Operasional

Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.

b. Cara Perhitungan

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL}}{\text{Target ASN yang ditingkatkan kapasitas dalam 1 tahun}} \times 100 \\ &= \frac{38}{32} \times 100 \\ &= 103,15\% \end{aligned}$$

c. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL KKP Kelas II Palembang TA 2021 adalah 41,25%, dengan target 40%. Bila dibandingkan dengan target pada perjanjian

kinerja, maka capaian KKP Kelas II Palembang adalah 103,13%. Target jumlah orang mengikuti pelatihan Tahun 2021 adalah 32 Orang dengan realisasi 38 orang. Adapun rincian pelaksanaan pelatihan sebagai berikut:

1. Pelatihan Tata Laksana Vaksinasi Covid-19: 5 Orang
2. Pelatihan Penyusunan Anggaran dan Manajemen Kas Satker: 1 Orang
3. Bimtek Aplikasi Digital Payment Marketplace : 2 Orang
4. Pelatihan Dasar CPNS : 2 Orang
5. Pelatihan Pelayanan Kesehatan Haji di Masa Pandemi : 1 Orang
6. Pelatihan Microlearning PPL Bendahara : 2 Orang
7. Pelatihan Surveilans Epidemiologi : 1 Orang
8. Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional : 2 Orang
9. E-Learning PPSPM Angkatan V Tahun 2021 : 1 Orang
10. Pelatihan Fundamental Epidemiologi : 2 Orang
11. Seminar Nasional Manajemen ASN : 1 Orang
12. Workshop Peningkatan Tata Kelola Website dan Infografis (3 HR) : 2 Orang
13. Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : 8 Orang
14. Webinar Manajemen SDM dan Manajer Pelayanan Pasien : 1 Orang
15. Webinar Aktivitas Perawat dan Peran Keluarga : 1 Orang
16. Pelatihan Pengelolaan Keuangan SKPP : 1 Orang
17. Pertemuan Penguatan Laboratorium HIV dan PIMS : 2 Orang
18. Penyusunan Visi Misi Prodi D-III Pengawasan Epidemiologi : 1 Orang
19. Sosialisasi Pelaporan Data Capaian Output dan IKPA : 2 Orang

Bila dibandingkan dengan tahun 2020, pada tahun ini jumlah peningkatan kapastitas SDM bidang kesehatan KKP Kelas II Palembang mengalami peningkatan. Tahun lalu sebanyak 7 orang

pegawai yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM.

d. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan KKP Palembang dalam indikator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL melalui berbagai macam pelatihan yang dilakukan secara daring/online.

e. Masalah yang Dihadapi

Meskipun telah melampaui target, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa pelatihan tidak dapat dilaksanakan dan diikuti oleh pegawai;
2. Alokasi dana satker terbatas untuk pelatihan tertentu.

f. Upaya Pemecahan Masalah

Upaya pemecahan masalah antara lain:

1. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan penyelenggara secara daring/online;
2. Pegawai dapat memantau jadwal pelatihan dan mendaftar pada Balai Pelatihan terkait.

3.2. Realisasi Belanja Anggaran

3.2.1 Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.773.353.634 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.773.353.634 atau mencapai 106,78 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp2.597.212.000. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.297.617.343


atau mencapai 98,47 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp16.551.352.000.

Tabel 3.5. Realisasi Anggaran KKP Kelas II Palembang Tahun 2021

URAIAN	TA 2021		% thd Anggaran	TA 2020
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN & HIBAH				
Penerimaan Perpajakan	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.597.212.000	2.773.353.634	106,78	4.044.147.767
JUMLAH PENDAPATAN	2.597.212.000	2.773.353.634	106,78	4.044.147.767
BELANJA				
Belanja Pegawai	9.936.003.000	9.910.100.850	99,74	9.440.227.465
Belanja Barang	6.111.705.000	5.884.810.053	96,29	6.306.931.768
Belanja Modal	503.644.000	502.706.440	99,81	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-		-
JUMLAH BELANJA	16.551.352.000	16.297.617.343	98,47	15.747.159.233

Pagu Anggaran KKP Kelas II Palembang selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.4.
Pagu Anggaran KKP Kelas II Palembang
Tahun 2017 – 2021



1) Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.773.353.634 atau mencapai 106,78 persen

dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.597.212.000. Pendapatan KKP Kelas II Palembang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.773.353.634. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Penurunan realisasi pendapatan disebabkan karena sudah banyaknya klinik yang melayani vaksinasi internasional, yang selama ini menjadi sumber pendapatan PNBPN terbesar. Selain itu pandemi covid-19 yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya perjalanan internasional terutama Umroh sehingga permintaan terhadap vaksinasi internasional terutama meningitis menjadi berkurang. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6.

Alokasi Penerimaan KKP Kelas II Palembang Tahun 2021

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	0	0	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.597.212.000	2.773.353.634	106.78
Jumlah	2.597.212.000	2.773.353.634	106.78

Tabel 3.7.

Realisasi Penerimaan KKP Kelas II Palembang Tahun 2021

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2.773.353.634	4.044.147.767	(31,42)
Jumlah	2.773.353.634	4.044.147.767	(31,42)

Realisasi pendapatan PNBPN KKP Kelas II Palembang diperoleh dari pendapatan jasa pelayanan kekarantina yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.8.**Rincian Realisasi Penerimaan KKP Kelas II Palembang Tahun 2021**

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	3.899.990	100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	313.630	282.267	11,11
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	4.140.000	111.800.000	96,30
Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	2.701.855.004	2.238.070.001	20,72
Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	67.045.000	1.663.585.000	95,97
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	10.076.294	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.464.215	100,00
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	-	13.970.000	100,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
Jumlah	2.773.353.634	4.044.147.767	

2) Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp16.297.617.343 atau 98,47 % dari anggaran belanja sebesar Rp.16.551.352.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:


Tabel 3.9.**Realisasi Anggaran Belanja KKP Kelas II Palembang Tahun 2021**

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	9.936.003.000	9.910.100.850	99,74
Belanja Barang	6.111.705.000	5.884.810.053	96,29
Belanja Modal	503.644.000	502.706.440	99,81

Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	16.551.352.000	16.297.617.343	98,47

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Gambar 3.5.
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja KKP Kelas II Palembang Tahun Anggaran 2021



Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,50% Kenaikan Realisasi Belanja Tahun berjalan disebabkan karena meningkatnya anggaran penanganan pandemi Covid-19, meskipun ada beberapa kegiatan Embarkasi / Debarkasi Haji dan perjalanan dinas tidak bisa dilaksanakan serta harus dilakukan revisi DIPA untuk dialihkan menjadi perjalanan dinas terkait pencegahan dan pengendalian COVID19. Berikut rincian realisasi belanja TA 2021 dan TA 2020.

Tabel 3.10.
Realisasi Anggaran Belanja KKP Kelas II Palembang Tahunan

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	%
Belanja Pegawai	9.910.100.850	9.440.227.465	4,98
Belanja Barang	5.884.810.053	6.306.931.768	6,69
Belanja Modal	502.706.440	0	-
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
Jumlah	16.297.617.343	15.747.159.233	3,50

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.910.100.850 dan Rp9.440.227.465. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,98 % dari TA 2020. Hal ini disebabkan Pada tahun 2021 terdapat penambahan pegawai yang merupakan pegawai pindahan dan pegawai baru.

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.884.810.053 dan Rp6.306.931.768. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami penurunan sebesar 6,69% dari Realisasi TA 2020, dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11.

Realisasi Belanja Barang KKP Kelas II Palembang Tahunan

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	%
Belanja Barang Operasional	1.536.691.549	1.744.749.175	11,92
Belanja Barang Non Operasional	437.627.279	641.029.286	31,73
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	511.147.500	524.630.450	2,57
Belanja Jasa	367.991.608	405.341.455	9,21
Belanja Pemeliharaan	721.202.304	945.461.878	23,72
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.354.220.498	2.048.804.807	14,91
Jumlah Belanja Kotor	5.928.880.738	6.310.017.051	6,04
Pengembalian Belanja	44.070.685	3.085.283	1.328,42
Jumlah Belanja	5.884.810.053	6.306.931.768	6,69

Secara komposisi Realisasi Belanja Barang terbesar adalah berupa Belanja Perjalanan Dalam Negeri mencapai Rp 2.354.220.498 atau 40,01 % dari total Belanja Barang Tahun 2021, jika dibanding dengan Tahun 2020 terdapat Kenaikan sebesar Rp305.415.691 atau naik 14.91 %. Sedangkan realisasi Belanja Barang terkecil berupa Belanja Jasa sebesar Rp367.991.608.

3.2.2. Realisasi Rata-Rata Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan Grafik dibawah didapatkan pencapaian kinerja KKP Kelas II Palembang tahun 2021 sebesar **103,92%**, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sedikit menurun dari **116,68%** pencapaian kinerja pada tahun 2020. Pada tahun 2021, pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020 belum berakhir sehingga berdampak pada beberapa Indikator yang tidak mencapai target sehingga menyebabkan pencapaian target kinerja tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya.

3.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang untuk menunjang kegiatan operasional terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12.

Sumber Daya Sarana dan Prasarana KKP Kelas II Palembang TA 2021

NO	ASET	JUMLAH	KONDISI
1	Tanah Bangunan Kantor	3.216 M ²	Baik
2	Tanah Bangunan Rumah Negara	1.146 M ²	Baik
3	Bangunan Kantor	5 Unit	Baik
4	Bangunan Rumah Negara	3 Unit	Baik
5	Kendaraan Roda 4	13 Unit	Baik
6	Kendaraan Roda 2	12 Unit	Baik
7	Peralatan dan Mesin	1.123 Unit	Baik

Adapun nilai Aset KKP Kelas II Palembang secara keseluruhan adalah:

1. Tanah Bangunan Kantor : Rp. 3.671.493.000,-
2. Tanah Bangunan Rumah Negara : Rp. 5.286.697.000,-
3. Bangunan Kantor : Rp. 4.045.862.000,-
4. Bangunan Rumah Negara : Rp. 841.880.000,-
5. Kendaraan Roda 4 : Rp. 3.699.497.900,-
6. Kendaraan Roda 2 : Rp. 163.950.000,-
7. Peralatan dan Mesin : Rp.19.207.120.382,-

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang berasaskan akuntabilitas yang berorientasi pada pencapaian-pencapaian kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2021 untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024, yaitu meningkatnya pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah.

Hal ini didukung dengan fakta bahwa kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang pada tahun 2021 telah berhasil merealisasikan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program dan sasaran Direktorat Jenderal P2P untuk melakukan Penyelenggaraan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di pintu masuk negara. Secara umum seluruh pelaksanaan kegiatan tahun 2021 mencapai persentase rata-rata **104,94%**, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sedikit menurun dari **118,49%** pencapaian kinerja pada tahun 2020, Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021, pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia belum berakhir sehingga berdampak pada 1 (satu) Indikator yang tidak mencapai target. 6 (enam) dari 7 (tujuh) indikator kinerja pada tahun 2021 sudah tercapai sesuai target yang ada pada perjanjian kinerja, dan kelima indikator tersebut melebihi target yang ada pada perjanjian kinerja, 1 (satu) indikator belum memenuhi target yaitu Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara (97,64%) karena Pandemi Covid-19 yang belum berakhir berdampak terhadap penyusunan rencana kontigensi yang tidak dapat dilaksanakan, dan tidak ada pada rencana kegiatan anggaran.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah dimasa mendatang guna meningkatkan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang adalah:

1. Mengadakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan peraturan kesehatan khususnya dibidang kekarantinaan dalam rangka cegah tangkal penyakit;
2. Meningkatkan kemampuan, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang tersifat teknis maupun pendukung;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam kegiatan kekarantinaan kesehatan;
4. Meningkatkan komitmen bersama dan bersinergi yang kuat antar segenap pegawai dalam meningkatkan kinerja dan *performa* Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Penetapan Kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran tahun 2021. Semoga laporan ini bisa menjadi awal terwujudnya pemerintah Indonesia yang bersih (*good governance*) bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) khususnya di intern Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang. Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2021 merupakan titik awal untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan pada pada periode tahun 2022 dan tahun berikutnya, dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.